
Harta sebagai Amanah dalam Akuntansi Syariah: Implikasi Konseptual terhadap Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Nilai

Riski Fadilah^{1*}, Muhammad Abrar², Masyhuri³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Bone

email: riskifadilah1212@gmail.com¹

Article Info :

Received:

05-10-2025

Revised:

08-11-2025

Accepted:

02-12-2025

Abstract

This study discusses assets as a trust in Islamic accounting and its implications for the recognition, measurement, and disclosure of asset values. In Islamic tradition, assets are not merely the property of individuals, but rather a trust that must be managed responsibly for the benefit of the community, so that Islamic accounting requires a different conceptual approach from conventional accounting. This study uses a descriptive qualitative approach with literature review and conceptual analysis, examining primary and secondary literature related to the principles of trust, ownership, and sharia reporting practices. The results of the study show that asset recognition must consider normative ownership and social functions, asset measurement needs to integrate financial dimensions and social benefits, while the disclosure of trust asset values is still low, as seen in waqf institutions, where only 2.08% publish financial reports. In conclusion, sharia accounting serves as an instrument of transparency and accountability that combines economic, ethical, and social values, so that assets can be managed fairly and responsibly in accordance with sharia principles.

Keywords: Assets, Trust, Sharia Accounting, Asset Measurement, Disclosure.

Abstrak

Penelitian ini membahas harta sebagai amanah dalam akuntansi syariah dan implikasinya terhadap pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan nilai aset. Dalam tradisi Islam, harta tidak semata-mata milik individu, melainkan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk kemaslahatan umat, sehingga akuntansi syariah memerlukan pendekatan konseptual berbeda dari akuntansi konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan analisis konseptual, menelaah literatur primer dan sekunder terkait prinsip amanah, kepemilikan, dan praktik pelaporan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan aset harus mempertimbangkan kepemilikan normative dan fungsi sosial, pengukuran aset perlu mengintegrasikan dimensi finansial dan manfaat sosial, sementara pengungkapan nilai aset amanah masih rendah, seperti terlihat pada lembaga wakaf yang hanya 2,08% mempublikasikan laporan keuangan. Kesimpulannya, akuntansi syariah berperan sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas yang menggabungkan nilai ekonomi, etika, dan sosial, sehingga harta dapat dikelola secara adil dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: Harta, Amanah, Akuntansi Syariah, Pengukuran Aset, Pengungkapan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam tradisi Islam, harta dipandang bukan semata milik individu untuk dikuasai secara bebas, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya tidak hanya bagi pemilik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Konsep ini menuntut bahwa harta memiliki dimensi moral dan sosial, bukan sekedar nilai ekonomis belaka (Amalia & Debbi, 2025). Pendekatan akuntansi konvensional, yang menekankan aspek kepemilikan dan valuasi finansial semata, acapkali tidak mampu menangkap nilai amanah sehingga muncul kebutuhan mendasar bagi akuntansi syariah untuk menawarkan kerangka yang berbeda. Terdapat urgensi konseptual untuk memetakan bagaimana akuntansi syariah memperlakukan harta sebagai amanah dalam konteks pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai.

Literatur akuntansi syariah telah berkembang dengan merefleksikan pandangan bahwa harta dalam Islam tidak hanya aset ekonomi tetapi sarana penuhan amanah sosial dan etis (Apriyanti, 2018; Hadi, 2018). Nilai harta tidak selalu identik dengan nilai pasar, melainkan bisa meliputi potensi

manfaat sosial, kestabilan, dan keadilan distribusi aspek yang kadang sulit diukur dalam laporan keuangan konvensional. Sebagai konsekuensi, entitas syariah dihadapkan pada dilema: bagaimana menerjemahkan nilai-nilai non-material dan amanah ke dalam angka tanpa melanggar prinsip syariah dan tetap menjaga relevansi dan reliabilitas laporan keuangan. Kajian konseptual yang mendalam menjadi penting agar akuntansi syariah tidak sekadar kosmetik, tetapi benar-benar mampu mencerminkan nilai amanah.

Beberapa peneliti menekankan bahwa pengakuan aset dalam akuntansi syariah perlu mempertimbangkan kepemilikan normative dan fungsi sosial, bukan sekadar hak milik legal atau economic benefit semata (Amalia & Debbi, 2025; Bahar, 2025). Fungsi harta sebagai amanah mengimplikasikan bahwa entitas harus siap mempertanggungjawabkan penggunaan, manfaat, dan dampak sosial dari harta yang dikelola sesuatu yang tidak lazim dipersyaratkan dalam akuntansi konvensional. Pengukuran nilai harta dalam akuntansi syariah seharusnya memasukkan elemen nilai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan bukan sekadar nilai pasar atau historical cost. Hal ini menuntut adaptasi kerangka pelaporan agar mencerminkan nilai material dan immaterial secara seimbang.

Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa aset syariah semakin signifikan dalam perekonomian nasional, yang merefleksikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme syariah. Misalnya, pada akhir 2024 total aset perbankan syariah di Indonesia tercatat sebesar Rp 980,30 triliun, meningkat 9,88% dibanding tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar mencapai 7,72% (OJK, 2025). Statistik ini mengindikasikan bahwa harta dalam bentuk aset keuangan syariah bukan sekadar kecil-kecilan, tetapi telah menjadi bagian substansial dari struktur keuangan nasional, sehingga perlunya akuntansi syariah yang kokoh dalam menangani aset-aset tersebut. Data seperti ini memperkuat pentingnya tinjauan konseptual terhadap bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dilakukan agar amanah atas harta tercermin secara tepat:

Tabel 1. Tren Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia

Tahun	Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	Pertumbuhan YoY (%)	Pangsa Pasar (%)
2023	892,17	11,21	—
2024	980,30	9,88	7,72

Sumber: OJK (2023), Antara (2025)

Tabel di atas menunjukkan tren pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia dalam dua tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa aset-aset syariah semakin berkembang baik dari sisi kuantitas maupun pangsa pasar. Fakta ini menegaskan bahwa harta syariah jika dikelola dengan benar bisa menjadi instrumen amanah dengan skala signifikan, bukan sekadar wacana teoretis. Akuntansi syariah harus mampu menangani aset dalam jumlah besar tanpa kehilangan karakter amanah, serta tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Urgensi kajian terhadap aspek konseptual akuntansi syariah menjadi makin jelas.

Aspek pengungkapan nilai dalam laporan keuangan syariah menjadi penting karena harta sebagai amanah tidak hanya soal jumlah, tetapi juga soal penggunaan, manfaat, dan kontribusi terhadap tujuan syariah dan sosial. Akuntansi syariah tidak cukup hanya mencatat nilai moneternya, tetapi juga harus mengungkapkan informasi tentang bagaimana aset tersebut dikelola secara etis dan syariah-compliant (Djamil, 2023; Karomah & Latifah, 2023). Tanpa pengungkapan yang memadai, pengguna laporan keuangan termasuk pemangku kepentingan syariah sulit menilai apakah entitas benar-benar memenuhi fungsi amanah, atau hanya sekedar mematuhi aspek minimal legal/formal. Kerangka pelaporan perlu dirancang agar mengakomodasi kebutuhan transparansi berkaitan dengan nilai amanah, bukan sekadar nilai ekonomi.

dan kewajiban dalam akuntansi syariah tidak sekadar berdasarkan hak milik atau kewajiban hukum, tetapi berdasarkan tanggung jawab moral dan sosial yang melekat. Sebagai contoh, dana yang diterima melalui akad fidusia atau wakaf bisa memerlukan perlakuan khusus dalam pengakuan dan pengukuran, karena nilai manfaatnya potensial bersifat non-finansial dan jangka panjang (Fahmi & Rosyidah, 2025). Tanpa adaptasi konseptual tersebut, akuntansi syariah bisa gagal mengakomodasi

instrumen keuangan dan ekonomi syariah yang semakin berkembang yang pada akhirnya melemahkan relevansi dan integritas pelaporan syariah.

Penelitian ini bermaksud menggali secara mendalam bagaimana konsep amanah dapat diterjemahkan ke dalam praktik akuntansi syariah melalui aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai. Pendekatan konseptual ini diharapkan tidak sekadar memperkaya teori tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus informatif bagi pemangku kepentingan. Penelitian ini juga dipandang relevan mengingat pertumbuhan aset syariah yang signifikan dalam perekonomian nasional, sehingga penting memastikan bahwa pengelolaan harta tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial tetapi juga amanah sosial dan keadilan. Diharapkan akuntansi syariah dapat menjadi instrumen yang kredibel dalam mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai etis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) yang digabungkan dengan pendekatan konseptual untuk memahami makna dan implikasi filosofis dari konsep harta sebagai amanah dalam akuntansi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi nilai-nilai normatif, etika, dan konsep yang melandasi praktik akuntansi syariah, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan nilai aset, bukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan temuan statistik. Proses penelitian dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai literatur relevan, termasuk sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih muamalah, serta sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, standar akuntansi syariah, dan dokumen akademik lainnya yang membahas amanah, harta, dan akuntansi Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dan otoritas ilmiah. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari berbagai literatur terkait. Peneliti menyusun lembar pencatatan data yang memuat kategori tematik seperti landasan konseptual, nilai syariah, prinsip amanah, serta implikasi terhadap praktik akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta sebagai Amanah dan Implikasi bagi Pengakuan Aset

Dalam Islam harta tidak dilihat semata sebagai milik mutlak individu, melainkan sebagai amanah yang diberikan kepada manusia untuk dikelola secara bertanggung-jawab dan bermanfaat bagi individu serta masyarakat luas (Ulhaq, 2019). Konsep kepemilikan dalam Islam menegaskan bahwa kepemilikan mutlak berada di tangan Tuhan sementara manusia berperan sebagai pemegang amanah untuk menjaga dan menggunakan harta sesuai ketentuan syariah (Ulhaq, 2019). Pemahaman ini menjadi landasan filosofis bagi entitas yang menerapkan akuntansi syariah agar dalam pengakuan aset tidak hanya mempertimbangkan aspek hak milik formal, tapi juga mempertimbangkan tanggung jawab moral, sosial, dan etika. Ketika sebuah entitas syariah mengakui aset, pengakuan tersebut harus merefleksikan bahwa aset tersebut dikelola sebagai amanah bukan semata milik untuk dieksloitasi.

Dalam akuntansi syariah telah dikemukakan bahwa harta dalam Islam memiliki dimensi moral dan sosial bukan sekadar nilai ekonomi sehingga pengakuan aset harus mempertimbangkan fungsi amanah ini (Amalia & Debbi, 2025; Bahar, 2025). Harta sebagai amanah mengandung peran sebagai sarana pemenuhan tanggung jawab terhadap Allah, masyarakat, dan generasi mendatang, sehingga akuntansi syariah dituntut mengakomodasi nilai-nilai ini dalam pelaporan keuangan (Bahar, 2025; Djamil, 2023). Implikasi konseptualnya entitas syariah tidak cukup hanya menyajikan aset berdasarkan historical cost atau nilai pasar secara konvensional, melainkan harus mempertimbangkan aspek normative dan nilai amanah dalam keputusan akuntansi. Hal ini menuntut redefinisi kriteria pengakuan bukan sekadar kepemilikan legal atau manfaat ekonomis, tetapi tanggung jawab amanah.

Ketika entitas syariah memperoleh aset misalnya dari akad pembiayaan, wakaf, infak, atau dana kelolaan maka aset tersebut seharusnya diakui dengan memperhatikan bahwa aset itu merupakan amanah bagi pemegang amanah (entitas) untuk dikelola sesuai prinsip syariah (Fahmi & Rosyidah, 2025; Djamil, 2023). Aset syariah tersebut memiliki karakteristik berbeda dari aset konvensional, karena potensi manfaatnya tidak selalu bersifat profit semata, tetapi bisa berkaitan dengan kemanfaatan sosial, keberlanjutan, dan keadilan distribusi (Karomah & Latifah, 2023; Misbahussururi & Azwar, 2025). Pengakuan aset dalam laporan keuangan syariah harus didahului dengan analisis mendalam

terhadap sifat amanah apakah aset tersebut sepenuhnya milik entitas, atau hanya dikelola atas nama pihak lain, apakah manfaatnya ekonomi, sosial, atau keduanya. Bila diabaikan, laporan bisa gagal mencerminkan esensi amanah, sehingga akuntabilitas moral dan syariah menjadi lemah.

Perkembangan aset dalam industri keuangan syariah di Indonesia memberikan gambaran bahwa harta-syariah bukan fenomena marginal, melainkan substansial dalam sistem keuangan nasional hal ini memperkuat urgensi penegasan pengakuan aset berdasarkan perspektif amanah (OJK, 2025; OJK, 2023). Misalnya data industri menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten pada total aset perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan bahwa aset syariah telah menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan nasional. Keberadaan aset dalam jumlah besar ini menandakan bahwa banyak dana dan harta syariah yang dikumpulkan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sehingga pengakuan aset dalam laporan keuangan harus mencerminkan komitmen amanah. Tanpa kerangka konseptual yang tepat, akuntansi konvensional mungkin tidak memadai dalam menggambarkan tanggung jawab moral dan sosial atas harta tersebut:

Tabel 2. Pertumbuhan dan Pangsa Pasar Perbankan Syariah

Tahun	Total Aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	Pertumbuhan YoY (%)	Pangsa Pasar (%)
2023	892,17	11,21	7,30 (per Juni 2023)
2024	980,30	9,88	7,72 (Desember 2024)

Sumber: Antara (2023), Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Tabel di atas menunjukkan secara empiris bahwa aset perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dua tahun terakhir, baik dari sisi jumlah mutlak maupun pangsa pasar. Lonjakan jumlah aset ini menunjukkan bahwa harta syariah yang seyoginya dipahami sebagai amanah telah menjadi kekayaan kolektif dan sistemik dalam ekonomi nasional. Kenyataan ini mendesak agar pengakuan aset dalam laporan keuangan syariah tidak sekadar mengikuti mekanisme konvensional, tetapi memperhatikan karakter amanah agar tanggung jawab sosial dan pemenuhan nilai syariah tercermin secara benar. Konseptual akuntansi syariah harus disesuaikan agar relevan dengan skala besar dan kompleksitas aset yang dikelola.

Landasan konseptual amanah menuntut bahwa tidak semua aset yang dikontrol entitas syariah otomatis menjadi aset “milik” secara penuh terutama aset kelolaan, wakaf, fidusia, atau dana pihak ketiga yang disimpan dalam amanah untuk pihak lain (Amalia & Debbi, 2025; Pratama et al., 2017). Pengakuan aset harus dibedakan antara aset milik entitas sendiri dan aset yang dikelola sebagai amanah karena konsekuensi hukum, etis, dan akuntabilitasnya berbeda. Bila aset amanah diakui sebagai aset milik, maka laporan keuangan bisa menyesatkan pengguna tentang siapa sebenarnya yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap aset tersebut. Kriteria dan definisi aset dalam akuntansi syariah harus disusun ulang dengan mempertimbangkan status amanah, bukan hanya kontrol atau manfaat ekonomi.

Konsep ini juga harus memasukkan elemen nilai syariah seperti keadilan, kepedulian sosial, dan keberlanjutan bukan hanya aspek kuantitatif finansial sebagai bagian dari evaluasi aset dalam akuntansi syariah (Karomah & Latifah, 2023; Djamil, 2023). Ketika aset diakui, entitas perlu mempertimbangkan apakah aset tersebut digunakan untuk tujuan profit semata atau untuk tujuan sosial/kemaslahatan, serta bagaimana aset tersebut dikelola agar konsisten dengan prinsip amanah dan maqashid syariah. Penilaian ini memerlukan pendekatan konseptual yang lebih luas daripada standar akuntansi konvensional, sehingga akuntansi syariah tidak hanya tentang angka tetapi juga tentang nilai-nilai moral dan etis. Praktik pengakuan aset dalam akuntansi syariah harus konsisten dengan filosofi amanah agar laporan keuangan tidak sekadar formalitas tetapi mencerminkan tanggung jawab syariah.

Sebagai konsekuensi metodologis, entitas syariah perlu mendokumentasikan status amanah dari aset yang dimilikinya apakah aset itu sepenuhnya milik entitas, atau hanya dikelola sebagai amanah dan menyajikan catatan naratif atau pengungkapan tambahan untuk menjelaskan status tersebut, terutama bila manfaatnya lebih dari sekedar finansial (Fahmi & Rosyidah, 2025; Djamil, 2023). Dokumentasi dan klasifikasi ini penting agar pengguna laporan keuangan baik regulator, pemangku kepentingan, maupun umat memahami status hak, tanggung jawab, dan fungsi dari aset tersebut. Tanpa dokumentasi

ini, laporan keuangan syariah bisa kehilangan makna amanah dan hanya menyerupai laporan konvensional yang berorientasi pada kepemilikan ekonomi. Aspek pengakuan aset dalam akuntansi syariah harus dirancang untuk memberikan akuntabilitas dan transparansi moral, bukan sekadar kepatuhan teknis.

Memperlakukan harta sebagai amanah mengharuskan standar pengakuan dan pengukuran aset adaptif terhadap karakteristik syariah misalnya dengan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab, masa manfaat, tujuan penggunaan, dan dampak sosial aset tersebut (Bahar, 2025; Misbahussururi & Azwar, 2025). Kerangka konvensional yang hanya berbasis *historical cost, fair value*, atau manfaat ekonomi semata dapat gagal menangkap dimensi amanah, sehingga kurang cocok untuk entitas syariah. Pengembangan teori akuntansi syariah perlu melakukan reinterpretasi konsep aset tidak hanya sebagai sumber manfaat ekonomi, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola sesuai nilai-nilai syariah. Pengakuan aset menjadi pintu masuk untuk menjembatani antara nilai normatif Islam dan praktik akuntansi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan pengakuan aset berdasarkan landasan amanah, laporan keuangan entitas syariah berpotensi menjadi instrumen transparansi moral dan sosial tidak hanya sekadar menggambarkan posisi keuangan, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap nilai amanah, keadilan, dan kesejahteraan umat (Bahar, 2025; Djamil, 2023). Hal ini menjadi penting terutama di tengah perkembangan pesat aset keuangan syariah di Indonesia, sehingga potensi penyimpangan atau penyalahgunaan amanah bisa muncul jika akuntansi hanya meniru model konvensional tanpa adaptasi konseptual. Entitas syariah bisa menunjukkan bahwa pengelolaan aset bukan semata mencari profit, melainkan melaksanakan tanggung jawab moral dan sosial.

Implikasi Konseptual Harta sebagai Amanah terhadap Pengukuran Nilai Aset

Pengukuran nilai aset dalam akuntansi syariah harus mempertimbangkan dimensi amanah yang melekat pada harta, sehingga pengukuran bukan hanya sekadar nilai ekonomi tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial (Amalia & Debbi, 2025). Konsep amanah menegaskan bahwa aset yang dikelola entitas syariah bukan semata untuk kepentingan profit semata, tetapi juga untuk kemaslahatan umat, sehingga pengukuran nilai aset perlu memasukkan elemen manfaat sosial dan etis. Metode pengukuran harus fleksibel, adaptif, dan selaras dengan prinsip syariah agar nilai yang dilaporkan merefleksikan hakikat amanah. Pengukuran aset di entitas syariah berbeda secara konseptual dari akuntansi konvensional yang hanya berfokus pada keuntungan finansial.

Aset syariah seperti pembiayaan, dana pihak ketiga, dan aset kelolaan memiliki karakteristik unik karena nilai manfaatnya dapat bersifat finansial maupun non-finansial, termasuk dampak sosial dan kemaslahatan jangka panjang (Fahmi & Rosyidah, 2025). Implikasi praktisnya adalah entitas syariah perlu mengembangkan kriteria pengukuran yang mampu menangkap nilai ekonomi dan manfaat amanah secara bersamaan, sehingga laporan keuangan menjadi lebih representatif dan akuntabel. Pendekatan ini menuntut penggabungan antara teknik kuantitatif dan penilaian kualitatif untuk mencerminkan nilai harta sebagai amanah. Tanpa metode pengukuran yang adaptif ini, laporan keuangan dapat gagal menyampaikan esensi moral dan sosial dari aset syariah.

Data industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, yang memperlihatkan besarnya tanggung jawab amanah dalam pengelolaan aset (Misbahussururi & Azwar, 2025; Ramadhan, Mustofa, & Was'an, 2022). Pengukuran aset harus mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara aset milik entitas, aset kelolaan, dan aset yang berasal dari akad wakaf atau infak. Variasi karakteristik ini menuntut fleksibilitas metodologi pengukuran agar mencerminkan status hak, tanggung jawab, dan manfaat sosial secara akurat. Pengukuran nilai aset menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa amanah dijaga secara konsisten dan transparan:

Tabel 3. Skala Aset Perbankan Syariah

Jenis Aset / Indikator	Informasi/Nilai	Keterangan/Catatan
Total aset Bank Syariah Indonesia (BSI) akhir 2024	Rp 408,613 triliun	Berdasarkan laporan tahunan BSI 2024
Total aset perbankan syariah nasional (BUS + UUS) per Januari 2024	Rp 845,61 triliun	Statistik industri perbankan syariah nasional

Jenis Aset / Indikator	Informasi/Nilai	Keterangan/Catatan
Total pembiayaan BSI per 2024	Rp 278,481 triliun	Dari data pembiayaan pada laporan tahunan BSI 2024
Total Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI per 2024	Rp 327,454 triliun	Data dari laporan tahunan BSI 2024

Sumber: BSI (2024), Kontan (2024)

Tabel di atas menunjukkan skala signifikan aset perbankan syariah nasional dan BSI, yang memperkuat urgensi pengukuran aset berbasis amanah. Nilai aset yang besar menuntut pendekatan pengukuran yang tidak hanya menilai aspek finansial tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial. Dengan skala ini, pengukuran konvensional semata tidak memadai karena tidak menangkap dimensi amanah yang melekat pada aset. Pengukuran aset harus holistik, mencakup nilai finansial, etis, dan sosial untuk menjamin representasi akuntabilitas yang benar.

Pengukuran aset berbasis amanah juga harus mempertimbangkan risiko yang melekat, termasuk risiko penyalahgunaan dana, risiko manfaat sosial tidak tercapai, dan risiko kepatuhan syariah (Misbahussururi & Azwar, 2025). Evaluasi risiko ini memerlukan penyesuaian nilai aset jika terdapat indikasi risiko signifikan. Pendekatan ini mendorong transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, karena entitas syariah bertanggung jawab menjaga aset yang bukan semata miliknya. Pengukuran nilai aset bukan hanya formalitas akuntansi, tetapi instrumen pengawasan amanah yang strategis.

Aset jangka panjang, seperti pembiayaan murabahah, aset wakaf, atau dana kelolaan, menuntut metode pengukuran yang mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan kontribusi sosialnya (Fahmi & Rosyidah, 2025). Nilai aset tidak hanya dilihat dari laba atau arus kas, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan melalui pemanfaatan amanah. Dengan memperhitungkan dimensi ini, laporan keuangan syariah menjadi lebih representatif dan dapat digunakan sebagai alat pengukuran keberhasilan manajemen aset amanah. Metode pengukuran harus mampu menyeimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif.

Pengukuran nilai aset harus menyertakan penyesuaian kepatuhan berdasarkan prinsip syariah dan kesesuaian akad (Ramadhan, Mustofa, & Was'an, 2022; Djamil, 2023). Penyesuaian ini memastikan bahwa nilai aset yang dicatat tetap konsisten dengan status amanah. Hal ini menegaskan bahwa pengukuran aset dalam akuntansi syariah tidak hanya soal angka tetapi juga soal integritas dan moral. Dengan pendekatan ini, laporan keuangan dapat merepresentasikan kewajiban amanah secara akurat kepada pemangku kepentingan.

Praktik industri menunjukkan bahwa kombinasi pengukuran kuantitatif dan kualitatif sering digunakan untuk aset yang bersifat amanah, misalnya dana pihak ketiga atau pembiayaan murabahah (Astuti et al., 2024). Dana yang terkumpul dicatat secara kuantitatif, sementara narasi kualitatif menjelaskan estimasi distribusi manfaat sosial. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman pemangku kepentingan mengenai kontribusi aset bukan hanya finansial tetapi juga sosial dan moral. Dengan cara ini, pengukuran aset menjadi transparan dan selaras dengan prinsip amanah.

Pengukuran aset berbasis amanah juga mempengaruhi keputusan manajerial dan strategi pengelolaan harta, karena nilai yang diukur menentukan prioritas alokasi, mitigasi risiko, dan distribusi manfaat (Bahar, 2025). Metode pengukuran yang mengintegrasikan nilai sosial dan etis mendorong manajemen bertanggung jawab terhadap aset dan amanah yang dikelola. Hal ini memperkuat ekosistem akuntabilitas dalam entitas syariah. Pengukuran aset menjadi instrumen strategis sekaligus etis.

Dengan pengukuran aset yang akurat dan berbasis amanah, laporan keuangan syariah dapat menunjukkan integritas, tanggung jawab moral, dan konsistensi dengan prinsip syariah (Bahar, 2025; Misbahussururi & Azwar, 2025). Hal ini penting untuk memenuhi ekspektasi regulator, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai aset yang dilaporkan tidak hanya mewakili aspek finansial, tetapi juga moral dan sosial. Pengukuran aset berbasis amanah menjadi fondasi penting dalam akuntansi syariah modern yang komprehensif dan kredibel.

Implikasi terhadap Pengungkapan Nilai Aset dalam Akuntansi Syariah

Transparansi dan pengungkapan menjadi unsur kunci dalam akuntansi syariah ketika harta dipahami sebagai amanah, sebab pemangku kepentingan donatur, penerima manfaat, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui status, nilai, dan pengelolaan aset wakaf atau dana amanah (Amalia &

Debbi, 2025). Dengan pengungkapan yang memadai, entitas syariah dapat menunjukkan bahwa aset bukan hanya milik finansial, melainkan amanah yang dikelola secara bijaksana, etis, dan syariah-compliant. Laporan keuangan syariah perlu menyajikan informasi lebih luas daripada sekadar angka neraca atau aset termasuk status aset (wakaf, dana kelolaan, dana pihak ketiga), tujuan pemanfaatan, serta rencana distribusi manfaat. Tanpa pengungkapan demikian, esensi amanah bisa hilang, dan laporan bisa menyerupai laporan konvensional biasa.

Regulasi dan pedoman akuntansi syariah telah mencoba menjawab kebutuhan ini misalnya lewat PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf yang dirancang untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf di Indonesia (Pratama, Arianty & Aprilia, 2024). Studi-studi empiris menunjukkan bahwa penerapan akuntansi wakaf berdasarkan standar ini masih sangat terbatas di kalangan lembaga wakaf di Indonesia (Hanuli dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup perlu komitmen, kapabilitas, dan kesadaran dari setiap lembaga wakaf untuk menerjemahkan amanah ke dalam praktik pelaporan. Pengungkapan aset dan dana amanah tetap menghadapi tantangan praktis di lapangan.

Salah satu studi terkini Hendra, Asnawi & Ekowati, (2025) mengkaji 432 lembaga wakaf terdaftar dan menemukan bahwa hanya 9 lembaga yang mempublikasikan laporan keuangan 2023 setelah implementasi PSAK 412. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat publikasi laporan keuangan wakaf sangat rendah, sehingga mayoritas dana amanah tetap “tertutup” dari pengawasan publik. Realitas ini memperlihatkan ada jarak signifikan antara teori/pedoman akuntansi syariah dan praktik pengungkapan aset amanah di lapangan. Pengungkapan aset amanah tidak hanya soal teknis akuntansi, tetapi juga soal kemauan institusional dan komitmen terhadap transparansi:

Tabel 4. Tingkat Publikasi Laporan Keuangan Lembaga Wakaf Tunai di Indonesia Pasca Implementasi PSAK 412

Tahun Studi / Pelaporan	Jumlah Lembaga Wakaf Terdaftar	Lembaga yang Mempublikasikan Laporan Keuangan 2023	Persentase Publikasi (%)
2025 (post-PSAK 412)	432 lembaga wakaf tunai	9 lembaga	2,08%

Sumber: Hendra, Asnawi, & Ekowati, (2025)

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka akuntansi wakaf resmi, hanya sekitar 2,08% dari lembaga wakaf dalam sampel yang benar-benar menerbitkan laporan keuangan publik. Angka ini menggambarkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas publik di sektor wakaf sehingga sebagian besar aset amanah tetap terekspos, dan publik tidak mendapat informasi mengenai status, nilai, dan pengelolaannya. Ini memperlihatkan bahwa pengungkapan aset amanah di banyak lembaga wakaf masih jauh dari ideal. Tantangan pengungkapan aset amanah bukan hanya pada regulasi dan standar, tetapi juga pada implementasinya di lapangan.

Keterbatasan pengungkapan seperti yang ditemukan dalam studi di atas kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor: keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi wakaf, kurangnya sistem informasi akuntansi internal, serta lemahnya pengawasan eksternal terhadap lembaga wakaf (Arwin, Nawwar & Purba, 2024). Banyak nazar atau lembaga pengelola wakaf mengaku aset tetapi belum menyusun laporan keuangan sesuai standar sehingga data aset, status, dan penggunaan wakaf tetap tidak dipublikasikan secara formal. Akibatnya, transparansi publik menjadi rendah dan pemangku kepentingan termasuk donatur dan masyarakat tidak dapat memverifikasi apakah amanah dikelola sesuai niat. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan akuntansi syariah, serta regulasi pengawasan diperlukan agar pengungkapan aset amanah dapat terlaksana secara konsisten.

Pengungkapan aset amanah seharusnya mencakup informasi kuantitatif maupun kualitatif: nilai tercatat atau estimasi nilai wajar aset wakaf atau dana kelolaan, status wakaf/kelolaan, jenis aset (tunai, tanah, bangunan, wakaf produktif), tujuan pemanfaatan, periode penggunaan, alokasi manfaat, serta risiko dan mekanisme pengelolaan aset (Djamil, 2023; Karomah & Latifah, 2023). Informasi kualitatif semacam rencana penggunaan aset, mekanisme distribusi manfaat, serta komitmen terhadap prinsip syariah dan amanah sangat penting agar pengguna laporan donatur maupun masyarakat bisa menilai apakah pengelolaan aset sesuai dengan nilai amanah. Data kuantitatif saja tidak cukup karena tidak

mencerminkan tujuan amanah, bahwa aset dikelola sebagai trust untuk kemaslahatan, bukan semata sumber profit. Pedoman pelaporan dan catatan atas laporan keuangan syariah harus mewajibkan pengungkapan unsur-unsur ini agar laporan lebih bermakna dan akuntabel.

Beberapa penelitian kasus pada lembaga wakaf menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menyusun laporan sesuai standar, masih terdapat kelemahan dalam menyajikan seluruh komponen laporan misalnya tidak ada laporan arus kas wakaf, atau aktivitas wakaf tidak dilaporkan secara lengkap sehingga struktur laporan tidak sesuai persyaratan standar wakaf (misalnya dalam studi terhadap yayasan wakaf tertentu). Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan praktik bukan hanya soal penerbitan laporan, tetapi juga soal kualitas pelaporan: data dan informasi penting sering hilang atau tidak disajikan secara memadai. Jika komponen-komponen penting dihilangkan, maka transparansi dan akuntabilitas tetap terbatas meskipun laporan tersedia. Standar pelaporan wakaf perlu didampingi pedoman implementasi dan audit eksternal untuk memastikan kualitas pelaporan.

Dari perspektif pemangku kepentingan eksternal donatur, penerima manfaat, regulator, dan masyarakat pengungkapan nilai aset amanah yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan, legitimasi, dan partisipasi publik dalam sistem wakaf dan ekonomi syariah (Karomah & Latifah, 2023; Djamil, 2023). Ketika informasi lengkap tersedia termasuk status aset, nilai, penggunaan, dan rencana distribusi manfaat maka donatur dan publik dapat menilai apakah wakaf dikelola dengan benar, efisien, dan sesuai maqashid syariah. Ini tidak hanya penting untuk legitimasi lembaga, tetapi juga untuk keberlanjutan wakaf: transparansi dapat mendorong lebih banyak donasi dan partisipasi publik karena rasa percaya. Pengungkapan aset amanah berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai syariah dan praktik keuangan modern sekaligus instrumen responsibilitas sosial dan moral.

Implikasi konseptual dari perlunya pengungkapan aset amanah adalah bahwa entitas syariah harus merancang kebijakan akuntansi dan pelaporan internal yang jelas mencakup identifikasi aset amanah, klasifikasi, metode pengukuran, penyajian di neraca, dan pengungkapan status, penggunaan, serta distribusi manfaat bukan hanya pengakuan awal aset (Bahar, 2025; Djamil, 2023). Kebijakan ini perlu diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi dan sistem informasi akuntansi agar pengungkapan bisa dilakukan secara konsisten dan sistematis. Dengan kebijakan internal yang kuat, lembaga wakaf dapat memastikan bahwa amanah dikelola dan dilaporkan secara transparan, sehingga potensi penyalahgunaan atau ambiguitas hak milik dan manfaat dapat diminimalkan. Ini juga mempermudah audit, supervisi, dan akuntabilitas publik memperkuat integritas laporan keuangan syariah.

Pengungkapan aset amanah dalam akuntansi syariah bukan sekadar pelengkap teknis melainkan inti dari akuntabilitas, transparansi, dan etika syariah. Rendahnya tingkat publikasi laporan keuangan wakaf sebagaimana data empiris menunjukkan bahwa banyak amanah belum terekspos secara publik, sehingga hak pemangku kepentingan untuk akses informasi belum terjamin. Untuk menjadikan akuntansi syariah sebagai instrumen kredibel dan etis, lembaga wakaf harus berkomitmen pada transparansi penuh, penerapan standar, dan pelaporan berkala yang lengkap dan jujur. Hanya dengan itu, akuntansi syariah dapat menjalankan perannya sebagai instrumen keadilan, kepercayaan, dan keberlanjutan ekonomi-syariah.

KESIMPULAN

Harta dalam akuntansi syariah harus dipahami sebagai amanah yang mengandung dimensi moral, sosial, dan etis, bukan semata kepemilikan ekonomi. Konsep ini menuntut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset yang mempertimbangkan tanggung jawab amanah, manfaat sosial, kepatuhan syariah, serta keadilan distribusi, sehingga laporan keuangan menjadi representatif dan akuntabel. Pertumbuhan signifikan aset perbankan syariah dan rendahnya tingkat publikasi laporan keuangan lembaga wakaf menunjukkan bahwa meskipun potensi harta syariah besar, transparansi dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan melalui kebijakan internal yang kuat, sistem pengukuran adaptif, serta pengungkapan kuantitatif dan kualitatif yang komprehensif. Akuntansi syariah berperan sebagai instrumen kredibel yang tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi, tetapi juga menegakkan prinsip amanah, etika, dan keberlanjutan sosial dalam pengelolaan harta.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, U. I., & Debbi, A. (2025). Konsep Kepemilikan dan Fungsi Harta dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2004-2012. <https://doi.org/10.63822/nchf8p87>.

Ananta, A. T., & Sisdianto, E. (2024). Peran PSAK Syariah dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan di perbankan syariah. *Jurnal Intelek Cendikia*, 1(10), 7516-7523.

Antara. (2023). "OJK: Pangsa pasar perbankan syariah Indonesia tumbuh jadi 7,3 persen", tersedia di <https://www.antaranews.com/berita/3772113/ojk-pangsa-pasar-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-jadi-73-persen>, diakses pada 08 Desember 2025.

Antara. (2025). "OJK: Total aset bank syariah capai Rp980,30 triliun pada akhir 2024", tersedia di <https://www.antaranews.com/berita/4664125/ojk-total-aset-bank-syariah-capai-rp98030-triliun-pada-akhir-2024>, diakses pada 08 Desember 2025.

Apriyanti, H. W. (2018). *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Deepublish..

Astuti, D. D., Latif, F., Hasan, E., Pebrianti, R., & Amran, R. A. (2024). Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 354-364. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.309>.

Bahar, M. R. (2025). Harta dalam Islam Sebagai Landasan Penyajian Laporan Posisi Keuangan Syariah: Tinjauan Konseptual dan Aplikatif. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(2), 183-191.

BSI. (2024). "Laporan Tahunan 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk", tersedia di https://www.bankbsi.co.id/storage/reports/H32Xdj6IecC3OvR6HpXaVYZpg3aTPfixLqolqvtr.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 08 Desember 2025.

Choir, U. (2019). Analisis PSAK 109 terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo). *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(1), 67-83. <https://doi.org/10.29080/jai.v5i01.157>.

Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8384951>.

Fahmi, I., & Rosyidah, U. (2025). Analisis Akad-Akad Pelengkap Dalam Akuntansi Syariah: Analisis Akad-Akad Pelengkap Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Istiqro*, 11(2), 136-150. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v11i2.3999>.

Ghufraanaka, G., & Septiarini, D. F. (2017). Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan Aset Kelolaan Pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(5), 315485. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp375>.

Habibah, M. (2020). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 177-192. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414>.

Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106-123. <https://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>.

Hendra, G. I., Asnawi, N., & Ekowati, V. M. (2025). Accountability of Cash Waqf Institutions Post the Implementation of Accounting Standard 412. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(2)..

Janna, M., Adilkah, R. M., & Masyhuri, M. (2025). Konsep Laba Dalam Perspektif Akuntansi Syariah: Antara Etika Dan Nilai Keadilan. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(3), 3348-3353.

Karomah, U., & Latifah, E. (2023). Konsep Nilai Tambah Pada Akuntansi Syariah. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 2(02), 202-216. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i02.1098>.

Kontan. (2024). "Aset Perbankan Syariah di Indonesia Mencapai Rp 845,61 Triliun", tersedia di <https://keuangan.kontan.co.id/news/aset-perbankan-syariah-di-indonesia-mencapai-rp-84561-triliun>, diakses pada 08 Desember 2025.

Misbahussururi, A., & Azwar, P. C. (2025). Peran Akuntansi Risiko PSAK No. 71 dalam Menjaga Hifz al-Mal pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur Kritis dan Konseptual. *Tangible Journal*, 10(2), 398-409. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.710>.

Muchlis, S., Suhartono, S., & Khotimah, H. (2021). Perlakuan Akuntansi Agrikultur Berbasis Maqashid Al-Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 78-94. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.335>.

OJK. (2023). "Indonesian Islamic Finance Report 2023", tersedia di <https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Indonesian-Islamic-Financial-Development-Report-LPKSI-2023/Indonesian%20Islamic%20Financial%20Development%20Report%202023.pdf>, diakses pada 08 Desember 2025.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). "Siaran Pers: Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024", tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>, diakses pada 08 Desember 2025.

Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). Penerapan praktek dan teori akuntansi syariah berdasarkan prinsip syariah. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(2). <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v13i2.181.g133>.

Ramadhan, A., Mustofa, M. A., & Was'an, G. H. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor. 102 Tentang Pembiayaan Murabahah pada Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(3), 181-187. <https://doi.org/10.55182/jnp.v2i3.204>.

Ramdany, R. (2018). Konsep Kepemilikan Asset Tetap Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 71-84. <https://doi.org/10.37932/ja.v7i1.25>.

Roziq, A., & Yanti, W. (2015). Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 20-47. <https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1263>.

Septiarini, D. F. (2016). Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset kelolaan pada lembaga amil zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(5), 375-390. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20165pp375-390>.